

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK
BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN
EFEK**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, khususnya dalam rangka penguatan aspek *governance* dan *prudential* atas kegiatan pembiayaan transaksi Efek kepada nasabah oleh Perusahaan Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan transaksi margin dan/atau transaksi *short selling* serta memperkuat manajemen risiko bagi Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan transaksi Efek kepada nasabah ataupun Perusahaan efek yang melakukan transaksi *short selling*.

Penyempurnaan dan pengaturan dalam rangka penguatan *governance* dan manajemen risiko pembiayaan transaksi Efek maupun transaksi *short selling* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal dan sejalan dengan praktik internasional.

2. Apa poin perubahan utama dalam pengaturan POJK ini?

- a. Penambahan ketentuan pengaturan terkait pengecualian pemenuhan kewajiban bagi *Liquidity Provider* yang melakukan Transaksi *Short Selling*, hal ini dikarenakan minimnya.
- b. Selain itu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam rangka penguatan tata kelola pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek antara lain melalui penegasan larangan memberikan pembiayaan selain pembiayaan yang sudah diatur dalam POJK.
- c. Adanya amanat kepada Bursa Efek untuk:
 - 1) Melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan oleh Perusahaan Efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek, dan mengatur periode pemeriksanaan secara berkala;
 - 2) Mengatur lebih lanjut besaran *Haircut* atas Efek yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan.
 - 3) Menetapkan Efek yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat

untuk ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek.

3. Apa pengecualian yang diberikan kepada *Liquidity Provider* yang melakukan Transaksi *Short Selling*?

Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling* atas Efek *underlying* sebagai *liquidity provider* dikecualikan dari ketentuan sebagai berikut:

- a. harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek sama dengan atau di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek; dan
- b. Perusahaan Efek memberi tanda “*short selling*” pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan Bursa Efek.